

P U T U S A N

Nomor : 46 / Pid.Sus / 2019 / PN.Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara singkat pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa, yaitu :

Nama Lengkap : **AWILUDIN, SH;**
Tempat Lahir : Makassar;
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 06 Mei 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : dusun Bonelambere, kelurahan Nyiur Indah, kecamatan Bonerate, kabupaten Kepulauan Selayar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar;
Pendidikan : S-1 (Sarjana)

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum serta menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar, Nomor : 46/Pid.Sus/2019/PN.Slr, tertanggal 28 Juni 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar, Nomor : 46/Pid.Sus/2019/PN.Slr tertanggal 1 Juli 2019 tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Negeri Selayar Nomor : 46/Pid.Sus/2019/PN.Slr, tertanggal 28 Juni 2019;

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor : 46/Pid.Sus/2019/PN.Slr, tertanggal 28 Juni 2019, tentang Penetapan Hari Sidang ;
5. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan singkat dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar, Nomor : B-672/P.4.28/Eku.2/06/2019 tertanggal 28 Juni 2019 beserta seluruh lampirannya ;
6. Berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengarkan keterangan Terdakwa;

Setelah mendengarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengarkan pembelaan Terdakwa;

Setelah mendengarkan tanggapan (*replik*) Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa ;

Setelah mendengarkan tanggapan (*duplik*) Terdakwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Selayar telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Juni 2019, Nomor : PDM-003/Slyr/Eku.2/06/2019, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa AWILUDDIN selaku sebagai Tim Kampanye Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) termuat dalam surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Kepulauan Selayar nomor : SL-02/10-044/A/DPC-Gerinda/2018, pada hari dan tanggal yang sudah diingat lagi secara pasti pada bulan April tahun 2019 (sebelum pelaksanaan Pemilu 17 April 2019 dan waktu sudah diingat lagi, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019, bertempat di Desa Latondu, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Selayar, "*Setiap Pelaksanaan, peserta dan/atau tim kampanye yang dengan sengaja Menjanjikan atau Memberikan Uang atau Materi lainnya sebagai Imbalan kepada*

JAMALUDDIN ALIAS JAMMALE mendapat uang dari saksi SIMSONG sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah, saksi SIMSONG mengatakan bahwa uang tersebut adalah milik Terdakwa AWILUDDIN, agar dibagi-bagikan warga Dusun Barat Desa Latondu dengan per orang menerima masing-masing sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/per amplop, dengan bertujuan agar warga memilih Terdakwa Awiluddin sebagai anggota DPRD dapil 4, Kepulauan Selayar periode 2019-2024. selanjutnya saksi JAMALLE membagikan lima amplop tersebut salah satunya yang menerima amplop saksi RISMAWATI alias CIMA;

Perbuatan Terdakwa AWILUDDIN, SH. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf J UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) berkaitan dengan formalitas dakwaan terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum untuk mendukung dan membuktikan dakwaannya, telah mengajukan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan, telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing – masing, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi ARSYIL IHSAN :

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang mana pada awalnya pada Pemilihan Umum bulan April 2019, ketika saksi berada di pulau Jinato, saat itu saksi mendapatkan informasi via SMS dari saksi NACONG kalau di desa Latondu, ada caleg yang membagi-bagikan mesin kepada masyarakat lalu saksi membalas SMS saksi NACONG yaitu "*kalau ada buktimu bisa dilaporkan, kalau tidak ada tidak bisa*" kemudian saksi NACONG membalas "*ada bukti*", selanjutnya informasi dari saksi NACONG tersebut, saksi teruskan ke BAWASLU;
- Bahwa saksi menerangkan bukti yang dimaksud oleh saksi NACONG karena sebelumnya saksi NACONG mengatakan dalam SMS nya kalau ada caleg yang membagi-bagikan

mesin kepada masyarakat di desa Latondu, jadi bukti yang dimaksud adalah mesin yang dibagikan ke masyarakat, lalu saksi menyuruh saksi NACONG untuk mendokumentasikannya dan SMS dari saksi NACONG itu saksi teruskan kepada BAWASLU Selayar;

- Bahwa tindakan dari BAWASLU Selayar, yang mana keesokan harinya saksi mendapat keterangan dari BAWASLU yang mengatakan kalau saksi bisa membuktikan laporan saksi tersebut maka pihak BAWASLU akan memprosesnya, lalu saksi kembali ke pulau untuk mencari sdr. NACONG untuk mendapatkan bukti tersebut;
- Bahwa saksi sendiri yang melaporkan ke pihak BAWASLU perihal perkara Terdakwa tersebut, namun bukan hanya perkara Terdakwa saja yang dilaporkan ke pihak BAWASLU, dari partai lain ada juga yang kami laporkan ke pihak BAWASLU tetapi kami tidak mendapatkan cukup bukti;
- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan saksi bukanlah sebagai salah satu anggota dari Lembaga Pemantau Pemilu yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum melainkan sebagai masyarakat biasa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perbuatan Terdakwa yang membagi-bagikan alat-alat mesin tersebut, menurut keterangan saksi NACONG kepada saksi mengatakan bahwa yang membagi-bagikan alat-alat mesin tersebut kepada masyarakat bukanlah Terdakwa sendiri tetapi melalui perantara orang lain yang bernama SIMSONG;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menerima mesin yang dibagikan oleh saksi SIMSONG tersebut adalah JAMMALE dan satu orang lagi yang saksi lupa namanya;
- Bahwa saksi NACONG tidak ikut menjadi penerima mesin yang dibagi-bagikan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi SIMSONG merupakan anggota tim sukses dari Terdakwa yang terdaftar pada Komisi Pemilihan Umum akan tetapi saksi pernah berbicara dengan saksi SIMSONG yang mengatakan bahwa saksi SIMSONG yang mencari suara bagi Terdakwa di wilayah Latondu;
- Bahwa menurut pemberitahuan saksi NACONG melalui SMS kepada saksi yang memberitahukan bahwa waktu pembagian mesin-mesin tersebut dilakukan pada minggu tenang *akan tetapi saksi tidak mengetahuinya secara pasti kapan tanggal dibagikannya*;
- Bahwa *saksi tidak mengetahui secara pasti apakah terdapat perintah dari Terdakwa kepada saksi SIMSONG* secara langsung untuk membagi-bagikan mesin tersebut agar mendapatkan suara di Pemilu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah pasti mesin yang dibagikan akan tetapi yang saksi ketahui menurut pemberitahuan saksi NACONG kepada saksi mengatakan hanyalah 3

mesin yang ditemukan dan menurut keterangan saksi NACONG pula bahwa terdapat amplop yang dibagikan akan tetapi tidak diketemukan buktinya hanyalah diketahui penerima amplopnya saja;

- Bahwa saksi membenarkan foto dari barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan yaitu berupa : 1 (satu) unit mesin chainshaw merk YA-OKE 6800 S-22L dan 1 (satu) unit mesin generator listrik merk BIRLA ECOGEN, selanjutnya saksi menerangkan bahwa foto-foto tersebut yang dikirim oleh saksi NACONG kepada saksi;
- Bahwa selain saksi menanyakan kepada saksi SIMSONG, saksi juga menanyakan perihal pembagian tersebut kepada seseorang yang bernama ANWAR yang juga membenarkan perihal peristiwa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi NACONG mengatakan kepada saksi jika mengetahui secara langsung perihal pembagian mesin-mesin tersebut *akan tetapi saksi NACONG tidak memberitahukan secara pasti kapanakah mesin-mesin tersebut dibagikan*;
- Bahwa seingat saksi, saksi NACONG mengirimkan SMS kepada saksi perihal adanya pembagian mesin-mesin tersebut sehari setelah hari Pemilihan Umum yang mana SMS tersebut berbunyi kalau ada caleg yang membagi-bagikan mesin dan dalam SMS tersebut, saksi NACONG menyebutkan nama Terdakwa sebagai Caleg yang membagi-bagikan mesin tersebut, selain itu saksi NACONG sempat menyebutkan ada bagi-bagi amplop juga;
- Bahwa pekerjaan saksi pada saat ini adalah anggota dari Forum Peduli Selayar;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan laporan dari saksi NACONG dan meneruskannya kepada pihak BAWASLU dan selanjutnya 2 (dua) hari setelah Pemilu, saksi datang ke BAWASLU Selayar, saat itu saksi membawa laporan dari Caleg lain sekaligus saksi hendak menanyakan perihal laporan saksi sebelumnya yang berkaitan dengan Terdakwa dan dari pihak BAWASLU Selayar saat itu tetap meminta bukti kepada saksi, kemudian saksi pergi ke pulau mencari saksi NACONG untuk mendapatkan bukti tersebut, setelah sampai di pulau dan bertemu dengan saksi NACONG lalu saksi NACONG memberikan saksi bukti berupa foto-foto mesin dan nama-nama masyarakat penerima mesin tersebut, setelah itu saksi kembali ke BAWASLU Selayar bersama dengan saksi NACONG untuk menyerahkan bukti-bukti tersebut, selanjutnya BAWASLU langsung melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan saksi NACONG dan saat itu BAWASLU juga meminta alamat dari nama-nama masyarakat penerima mesin tersebut;
- Bahwa berkaitan dengan pembagian uang, saksi tidak mengetahuinya secara langsung dan *saksi hanyalah mendengar saja bahwa di desa Latondu jikalau Terdakwa membagi-bagikan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang*, dan saksi juga

melaporkan Caleg lainnya terkait bagi-bagi uang tersebut tetapi kami tidak menemukan barang buktinya;

- Bahwa *saksi tidak mengetahui secara langsung perihal waktu pembagian mesin-mesin tersebut karena saksi hanyalah mendapatkan informasi dari saksi NACONG yang merupakan relawan dari saksi;*
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan dibagikannya mesin-mesin tersebut kepada masyarakat karena yang saksi ketahui hanyalah Terdakwa selaku Calon Anggota Legislatif yang erat kaitannya dengan Pemilu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa telah terpilih sebagai anggota legislatif pada Pemilu tahun 2019 dengan perolehan 900 suara;
- Bahwa status lembaga swadaya masyarakat Forum Peduli Selayar yang Terdakwa menjadi anggotanya adalah lembaga independen yang telah berbadan hukum semenjak tahun 2005;
- Bahwa *istri dari saksi juga adalah calon anggota legislatif yang berasal dari Partai Gerindra, sama dengan Terdakwa;*

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan terdapat materi keterangan saksi yang salah, antara lain :

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai masalah uang yang dibagikan kepada masyarakat;
- Bahwa perihal tentang mesin chainshaw dan mesin generator tersebut bukanlah Terdakwa yang memberikan langsung kepada masyarakat akan tetapi saksi SIMSONG;
- Bahwa mengenai bantuan mesin chainshaw dan mesin generator Terdakwa menyalurkannya pada bulan Agustus tahun 2018 dimana pada saat itu Terdakwa bukan sebagai Calon Anggota Legislatif (Caleg) melainkan masih sebagai Anggota Legislatif dan tidak ada kaitannya dengan Pemilu 2019 sedangkan mesin-mesin yang dibagikannya tersebut memang telah berkali-kali diminta oleh masyarakat kepada Terdakwa selaku anggota legislatif aktif;

2. Saksi NACONG bin NUKING :

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan masalah Pemilu yaitu politik uang yaitu perbuatan Terdakwa yang telah membagi-bagikan mesin kepada masyarakat di desa Latondu;
- Bahwa *saksi tidak mengetahui kapan kejadian secara pasti peristiwa bagi-bagi mesin tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena yang saksi ingat hanyalah saksi mendapatkan informasi mengenai pembagian mesin di desa Latondu pada sekitar bulan April 2019;*

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung dan pasti siapakah yang membagikan mesin-mesin tersebut, dan hanyalah mendengar dari cerita seseorang yang bernama MARYAM yang menceritakan kepada saksi jikalau mendapatkan pembagian mesin dari saksi SIMSONG;
- Bahwa mesin yang dibagikan kepada MARYAM adalah mesin generator sebanyak satu buah;
- Bahwa saksi mengetahui ada pembagian mesin generator tersebut dari teman saksi yang bernama NUAR pada bulan April tapi saya lupa tahun berapa, namun seingat saksi setelah selesai Pemilu;
- Bahwa saksi tidak mencari bukti-bukti pelanggaran Pemilu dari Caleg Partai yang lain dan yang saksi laporkan kepada saksi ARSYIL hanyalah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa mesin-mesin yang saksi foto kemudian foto tersebut dikirimkan kepada saksi ARSYIL telah dipergunakan dan ada mesin yang juga baru sekali digunakan;
- Bahwa selain mesin generator, terdapat mesin lain yang juga dibagikan yaitu berupa mesin gurinda yang diberikan oleh saksi SIMSONG kepada BAKE akan tetapi saksi tidak mengetahui kapanakah mesin tersebut diberikan oleh SIMSONG kepada BAKE dengan alasan untuk memilih Calon Anggota Legislatif (Caleg) tapi saya lupa tanggal kejadiannya;
- Bahwa setelah mendapatkan pemberitahuan perihal adanya pembagian mesin tersebut kemudian saksi langsung mendapatkan SMS dari saksi ARSYIL yang menyuruh saksi untuk mencari bukti-bukti yang lain;
- *Bahwa saksi tidak mengetahui alasan apakah saksi ARSYIL menyuruh saksi untuk mencari bukti-bukti perbuatan Terdakwa;*
- *Bahwa saksi dengan saksi ARSYIL mempunyai hubungan keluarga sepupu dengan istri saksi ARSYIL dan saksi mengetahui jikalau istri dari saksi ARSYIL tersebut mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif dari partai yang sama dengan Terdakwa yaitu Partai Gerindra;*
- Bahwa pada saat saksi disuruh mencari bukti-bukti oleh saksi ARSYIL, bukti-bukti apa saja yang dimaksud yakni bukti berupa uang, barang-barang seperti mesin generator dan lain-lain;
- Bahwa saksi yang memberitahukan kepada saksi ARSYIL kalau ada orang yang membagikan mesin generator, mesin gurinda dan lain-lain tersebut akan tetapi saksi ARSYIL yang terlebih dahulu memerintahkan kepada saksi melalui SMS untuk mencari informasi mengenai orang-orang yang melanggar Pemilu lalu saya membalas SMS saksi ARSYIL dengan mengatakan kalau ada orang yang bagi-bagi mesin

chainshaw, mesin generator, mesin gurinda dan lain-lain dan orang tersebut adalah saksi SIMSONG;

- Bahwa saksi memperoleh informasi bahwa yang membagi-bagikan uang adalah saksi SIMSONG melalui JAMMALE dan yang memberikan uang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan informasi yang saksi peroleh, uang yang dibagi-bagikan oleh saksi SIMSONG sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per orang yang mana saksi mendengar informasi tersebut dari CIMMANG yang kemudian diberikan kepada JAMMALE lalu JAMMALE memberikan uang itu ke pak SIMSONG tetapi saya tidak melihat pada saat uang itu diberikan ke masyarakat hanya mendengar dari cerita orang;
- Bahwa saksi melihat mesin-mesin tersebut pada tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan waktunya Terdakwa memberikan mesin-mesin tersebut kepada masyarakat;
- Bahwa bukti-bukti yang disuruh saksi ARSYIL untuk dicari adalah bukti rekaman, mesin generator dan lain-lain yang kemudian saksi foto;
- Bahwa saksi tidak pernah membujuk masyarakat untuk memilih salah satu Caleg dari salah satu partai akan tetapi saksi disuruh untuk mencari informasi dan bukti-bukti;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa mesin generator dan mesin chainshaw yang diakui Saksi bahwa foto-foto tersebut diambil di rumah MARYAM dan rumah BAKRI;
- *Bahwa saksi tidak melihat ketika alat-alat mesin diturunkan di pelabuhan Latondu, saksi baru melihat serta mengetahui alat-alat mesin tersebut setelah dibagikan ke masyarakat dan saksi tidak melihat ketika saksi SIMSONG membagikannya kepada masyarakat;*
- *Bahwa yang berinisiatif untuk melakukan pelaporan kepada BAWASLU bukanlah saksi sendiri melainkan diperintahkan oleh saksi ARSYIL yang mana saksi dijanjikan akan diberikan uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan selanjutnya apabila laporan tersebut berhasil maka saksi dijanjikan akan diberikan sebuah sepeda motor, akan tetapi saksi tidak memperolehnya sampai dengan sekarang;*

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak memberikan pendapatnya dan hanyalah menyatakan cukup;

3. Saksi SIMSONG bin SAKARAL :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan

dengan peristiwa pembagian mesin-mesin;

- Bahwa *saksi hanyalah simpatisan dan bukanlah tim sukses dari Terdakwa*;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin chainshaw merk YA-OKE 6800 S-22L, 1 (satu) Unit mesin generator listrik merk BIRLA ECOGEN dan 1 (satu) unit mesin gurinda merk MAKTEC yang telah saksi bagikan kepada masyarakat desa Latondu;
- *Bahwa seingat saksi, mesin-mesin tersebut telah saksi bagikan pada bulan Agustus 2018, sedangkan yang menerima adalah 1 (satu) unit mesin chainshaw merk YA-OKE 6800 S-22L kepada MARYAM dan 1 (satu) Unit mesin gurinda merk MAKTEC, saksi berikan kepada ABBAS pada bulan November 2018 sedangkan yang lainnya saksi sudah lupa*;
- Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan apapun kepada MARYAM dan ABBAS pada saat memberikan mesin-mesin tersebut;
- Bahwa berkaitan dengan materi keterangan saksi pada BAP Penyidik yang menyebutkan bahwa amplop sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dan kemudian saya bagi dua ke JAMALE sebanyak 15 (lima) belas amplop, sementara 15 (lima belas) lembarnya lagi saya bagikan sendiri namun saya sudah lupa kepada siapa saja saya membagikan amplop tersebut, *dapatkah saksi menjelaskan maksud dari pernyataan saksi tersebut, adalah amplop yang saksi bagikan kepada keluarga saksi untuk pembeli rokok, air dan gula untuk dipakai begadang kalau ada tamu* dan itu adalah uang saksi pribadi bukanlah uang dari Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pernah berkomunikasi melalui SMS dengan Terdakwa dan handphone milik saksi tidak pernah disita oleh BAWASLU;
- Bahwa *asal usul yang saksi bagikan kepada masyarakat tersebut adalah milik saksi pribadi dan saksi gunakan untuk membelikan rokok teman-teman dan keluarga yang begadang di rumah saksi*;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa memberikan alat-alat mesin tersebut kepada saksi pada tahun 2017 sebanyak dua unit yang telah saksi bagikan kepada masyarakat yaitu ABBAS dan MARYAM;
- Bahwa *Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada masyarakat desa Latondu sedangkan uang yang saksi berikan adalah uang pribadi milik saksi sendiri*;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ABBAS dan MARYAM pernah meminta alat-alat mesin tersebut kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan terdapat materi keterangan saksi yang salah yaitu Terdakwa memberikan alat-alat mesin tersebut

bukan pada tahun 2017 tetapi pada bulan Agustus tahun 2018 dan selanjutnya saksi menyatakan tahun yang benar adalah 2018;

Menimbang, bahwa selain daripada keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, dalam berkas Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik masih terdapat beberapa orang saksi dalam perkara a quo yang belum diperhadapkan di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk kembali memperhadapkan saksi-saksi tersebut namun demikian atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, pihak Jaksa Penuntut Umum menyatakan memohon agar materi keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan, karena setelah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, saksi-saksi tersebut tidak dapat dihadirkan di persidangan karena suatu alasan yang sah dikarenakan saksi-saksi tersebut berdomisili di wilayah kepulauan yang jauh serta keterbatasan transportasi dari wilayah kepulauan tersebut menuju ke Pengadilan Negeri Selayar, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 162 KUHP, setelah mendengarkan pernyataan Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa yang tidak berkeberatan apabila materi keterangan saksi-saksi sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut dibacakan, Majelis Hakim selanjutnya memerintahkan agar Jaksa Penuntut Umum membacakan materi keterangan saksi tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibawah sumpah, kemudian Jaksa Penuntut Umum telah membacakan pokok-pokok materi keterangan saksi-saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidik, sebagai berikut :

4. Saksi JAMALUDDIN alias JAMMALE bin NAKUNG :

- Bahwa *saksi bukan tim sukses atau tim pemenangan, saksi hanya simpatisan keluarga, karena memang saksi ada hubungan keluarga dengan Terdakwa AWILUDDIN, SH;*
- Bahwa saksi membantu Terdakwa untuk memenangkan Terdakwa yang maju sebagai calon anggota DPRD Kab. Kep. Selayar, pada pemilihan legislatif;
- Bahwa tujuan saksi yakni mencari suara / pendukung di desa Latondu dalam hal memenangkan Terdakwa sebagai anggota DPRD;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa adalah keluarga saksi yakni sepupu dua kali saksi yang maju sebagai calon anggota legislatif tahun 2019 dari Partai Gerindra nomor urut 1, hanya itu yang saksi tahu;

- Bahwa mengenai adanya pembagian barang dan uang, sepengetahuan saksi dilakukan melalui SIMSONG yaitu berupa barang berupa mesin genset dan mesin gergaji rantai (chainsaw), dan mesin gurinda, sementara mengenai pembagian uang dapat saksi jelaskan bahwa saksi pernah membagikan amplop berisi uang yang jumlahnya 350.000,- per amplop, yang mana saksi diminta oleh SIMSONG untuk membagikannya kepada masyarakat ;
- Bahwa seminggu sebelum pemilihan pada bulan April 2019 di rumah saksi dan kemudian saksi bagikan masing – masing kepada masyarakat Dusun barat Ds. Latondu Kec. Takabonerate Kab. Kep. Selayar ;
- Bahwa saksi terima enam lembar amplop namun yang terbagi hanya ada lima lembar saja, karena satu orang tidak ada ditempat, bahwa saksi bagikan kepada warga dusun Barat Desa latondu yang terdiri dari Pr. RISMA dua lembar amplop, Pr. ACCE satu amplop, Pr. KASMI satu amplop, dan Lk. NASRI satu amplop ;
- *Bahwa saksi diberikan uang oleh SIMSONG sebesar Rp. 2.200.000,- kemudian saksi masukkan ke dalam amplop sebanyak enam lembar, sementara 100.000,- saksi gunakan untuk beli rokok dan amplop, yang mana untuk satu amplop berhitung untuk satu suara dalam pemilihan nantinya;*
- Bahwa tidak ada selebaran hanya pada saat saksi berikan amplop tersebut. saksi menyampaikan langsung kepada masing –masing tersebut “ ini amplop, supaya kamu memilih Lk. AWILUDDIN “ ;
- *Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan berharap dirinya terpilih;*

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengetahui perihal uang yang dibagikan oleh SIMSONG maupun saksi, karena Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada SIMSONG untuk dibagikan kepada masyarakat desa Latondu, justru Terdakwa mendengar banyak calon anggota legislatif lainnya yang membagi-bagikan uang di desa Latondu;

5. Saksi HAERUM A'BAS alias A'BAS bin SAHIDE (alm) :

- Bahwa Terdakwa AWILUDDIN adalah caleg DPRD Dapil 4 Selayar dari Partai Gerindra nomor urut 1 yang ikut berkompetisi tanggal 17 April 2019 yang lalu ;
- Bahwa saksi menerima barang berupa chainsaw yang dititip ke SIMSONG dimana chainsaw tersebut dari Terdakwa AWILUDDIN ;

- Terdakwa menyerahkan mesin gurinda kepada saksi Simsong pada bulan Agustus tahun 2018;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan menyatakan terdapat saksi yang akan diajukan di persidangan yang tidak termuat dalam Berita Acara Penyidik yaitu saksi ERIEK GUNAWAN, SE, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah meminta kepada Majelis Hakim agar saksi tersebut dihadirkan di persidangan untuk didengarkan keterangannya, yang mana Majelis Hakim selanjutnya dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP telah mendengarkan materi keterangan saksi tersebut sebagai berikut :

7. Saksi ERIEK GUNAWAN, SH :

- Bahwa saksi bekerja pada Pemda Kabupaten Kepulauan Selayar yang diperbantukan pada Kantor Bawaslu Kabupaten Selayar;
- Bahwa saksi pernah mengetahui adanya laporan tentang adanya money politik yang dilakukan oleh Terdakwa sedangkan yang bertindak selaku Pelapor adalah saksi ARSYIL IHSAN;
- Bahwa setelah saksi menerima laporan tersebut, selanjutnya sesuai dengan aturan dari BAWASLU bahwa setiap ada laporan maka dalam kurun waktu 1x24 jam kami harus membuat kajian apakah memenuhi syarat formil dan materil untuk ditindak lanjuti sebagai sebuah pelanggaran pemilu, setelah kami terima laporannya kemudian laporan tersebut diproses termasuk memeriksa syarat formil yaitu saksi, identitas pelapor, uraian peristiwa dan tempat kejadian setelah itu dilaporkan kepada pimpinan dan apabila pimpinan menyatakan syarat formil dan materil telah terpenuhi maka laporan tersebut ditindak lanjuti sebagai sebuah pelanggaran;
- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan syarat formil dan materil tersebut telah terpenuhi dan menjadi laporan kemudian tahapan apa yang dilakukan oleh pihak BAWASLU, selanjutnya kami mengadakan pembahasan pertama yang melibatkan Kejaksaan, Kepolisian dan BAWASLU dan pada pembahasan pertama ini dipaparkan uraian peristiwanya termasuk berdasarkan keterangan yang sudah kami ambil sebelumnya dari pihak Pelapor dan keterangan dari saksi-saksi yang lain, setelah terjadi kesepakatan laporan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam proses penyelidikan ataupun diklarifikasi langsung ke tempat dimana peristiwa itu terjadi;
- Bahwa untuk saksi Pelapor, yaitu saksi ARSYIL dilakukan di Kantor BAWASLU bersama dengan saksi NACONG, kemudian untuk beberapa saksi antara lain ibu MARYAM, ibu RISMA, pak BAKRI dan pak SIMSONG saya minta klarifikasinya di pulau Latondu;

- Bahwa pada saat dilakukan klarifikasi ketika itu hanya melibatkan dua orang dari BAWASLU yang mendatangi pulau Latondu yang mana saksi sempat bertemu dengan saksi-saksi yang terkait laporan tersebut dan langsung mengambil keterangan dari mereka;
- Bahwa tempat yang dipergunakan untuk melakukan klarifikasi tersebut adalah di rumah petugas pemilu lapangan dan saksi-saksi yang dimintai keterangan saat itu hadir kecuali pak JAMALE karena sedang pergi melaut jadi hanya ibu MARYAM, sedangkan pak BAKRI dan pak SIMSONG, saksi datang langsung ke rumahnya;
- Bahwa ketika dilakukan sidang untuk pemeriksaan di BAP penyidik, saksi ikut ke pulau Latondu dan semua saksi hadir untuk pemeriksaan pada BAP Penyidik;
- Bahwa sepengetahuan saksi mengenai barang bukti berupa mesin senso, generator dan mesin gurinda, saksi melihat ada di rumah pada masing-masing saksi tersebut
- Bahwa bentuk laporan dari saksi ARSYIL pada saat datang melapor ke Kantor Bawaslu dengan menyerahkan alat bukti berupa rekaman pembicaraan antara saksi NACONG dengan ibu MARYAM dan ibu RISMA;
- Bahwa saksi mendengar isi rekaman tersebut yang dalam rekaman tersebut saksi NACONG berusaha mencari tahu dengan cara mendatangi rumah saksi-saksi tersebut satu persatu dan menanyakan apakah benar ada pembagian karena di rekaman itu ibu MARYAM mengakui mendapatkan mesin genset dari SIMSONG yang berasal dari Terdakwa AWILUDIN dan disuruh untuk memilih Terdakwa pada saat Pemilu;
- Bahwa setelah ada rekaman tersebut saksi meminta untuk saksi Pelapor menghadirkan saksi NACONG, lalu saksi melihat waktu yang tepat untuk pemanggilan saksi dan dibuatkan surat undangan secara resmi untuk mengklarifikasi perihal tersebut, saat itu kami memanggil sehari sebelumnya adalah saksi ARSYIL lalu keesokan harinya kami membuat panggilan untuk saksi NACONG;
- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Nacong tersebut pada waktu saksi mengambil keterangan dari saksi NACONG, ia menjelaskan bahwa ia mendapatkan kabar bahwa ada pembagian uang, sehingga saksi NACONG saat itu mencari tahu sambil membawa HP yang ia gunakan untuk merekam;
- Bahwa sebelumnya saksi NACONG pernah menceritakan alasan ia mencari tahu perihal pembagian uang tersebut karena disuruh oleh saksi ARSYIL, selain daripada itu saksi saksi NACONG menyampaikan bahwa saksi mendatangi rumah ibu RISMA dan ibu MARYAM termasuk sdr. BAKRI dan sdr. ABBAS dan disitu saksi mempertanyakan darimana asal mesin yang dibagikan tersebut;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dapatkan bahwa semua barang-barang tersebut

diberikan sekitar bulan Maret atau April tahun 2019 sedangkan terkait tanggal pastinya semuanya lupa;

- Bahwa Kepala Bawaslu Kabupaten Selayar saat ini adalah Bapak SUHARNO;
- Bahwa perihal tanggal berapa barang-barang tersebut diserahkan kepada saksi-saksi mereka sudah lupa tanggal pastinya tetapi bulannya antara bulan Maret dan April;
- Bahwa Saksi-Saksi yang mengatakan tidak mengingat kapan barang tersebut diserahkan, antara lain saksi MARYAM, saksi RISMA dan saksi BAKRI ALIAS BAKE;
- Bahwa yang menyerahkan barang-barang tersebut adalah saksi SIMSONG;
- Bahwa yang saksi ketahui menurut keterangan dari saksi SIMSONG, mengatakan lupa tanggal pastinya akan tetapi saksi SIMSONG mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan Pemilu;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi saat proses kampanye;
- Bahwa sekitar bulan Agustus sampai Desember 2018 tidak termasuk dalam jadwal kampanye karena dimulainya proses kampanye tersebut sekitar bulan Januari 2019 sampai April 2019;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Terdakwa, apakah Terdakwa menyerahkan barang-barang tersebut pada masa kampanye atau bukan, yang dijawab berdasarkan Berita Acara saksi kepada Terdakwa dan disitu Terdakwa membenarkan, Terdakwa menyerahkan mesin generator sebanyak 1 (satu) buah kepada Saksi Simsong dan mesin diesel kapal sebanyak 1 (satu) buah yang diakui oleh Terdakwa, akan tetapi waktu penyerahannya tidak pada saat tahapan Pemilu;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada pihak Pelapor yaitu saksi ARSYIL bahwa ada kepentingankah yang bersangkutan terhadap Terdakwa waktu itu atau atas dasar apa saksi ARSYIL tiba-tiba melaporkan Terdakwa dijawab hanya berperan memantau Pemilu akan tetapi saksi juga mengetahui perihal istri Pelapor adalah juga sebagai salah satu calon legislatif dari Partai Gerindra;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada sdr. RISMA, bahwa sdr RISMA memilih Terdakwa pada saat Pemilu;
- Bahwa uang yang diberikan oleh masyarakat tersebut tidak diberikan oleh Terdakwa melainkan dari JAMALE yang merupakan simpatisan keluarga dari Terdakwa;
- Bahwa perihal apabila ada simpatisan atau keluarga yang bertindak tanpa sepengetahuan Calon Legislatif yang bersangkutan tersebut kami dari pihak BAWASLU pada prosesnya terkendala di bagaimana mencari dukungan yang berkaitan dengan Terdakwa, pak JAMALE dan pak SIMSONG, namun pada saat kami meminta keterangan dari Terdakwa,

sesuai prosedur kami didampingi oleh pihak kepolisian dan saat itu pihak kepolisian meminjam HP Terdakwa dan disitulah didapati semua pesan yang ada kaitannya dengan peristiwa yang dilaporkan;

- Bahwa tidak ada bukti yang melihat penyerahan mesin dari Terdakwa tersebut terungkap berdasarkan hasil sidang ke 2 yang dilakukan oleh Kepolisian, bahwa pada saat penyidikan semuanya terungkap kalau yang bersangkutan memang menerima secara langsung dari SIMSONG;
- Bahwa pada saat saksi melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi tersebut saksi SIMSONG tidak ada ditempat tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa memberikan pendapat :

- Bahwa tahapan pencalonan dimulai pada bulan September 2018 dan bulan November 2018 adalah pendaftaran calon tetap Pemilu;
- Bahwa tahapan Kampanye pada pertengahan bulan Maret 2019 dan 1 minggu sebelum pemilihan adalah minggu tenang;
- Bahwa dalam partai Terdakwa yakni partai Gerindra tidak pernah diadakan rapat untuk pembentukan Tim Kampanye Caleg;
- Bahwa Terdakwa hanya masuk dalam Tim Kampanye Pilpres dan bukan Tim Kampanye Caleg;

Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, menanggapi tanggapan Terdakwa tersebut, saksi memberikan pendapat :

- Bahwa setelah ada penyerahan pendaftaran calon tetap maka pada saat itu sudah dimulai tahapan kampanye, jadi bulan September sudah masuk dalam tahapan kampanye yang ditetapkan KPU dimulai tanggal 23 September 2018;
- Bahwa menurut saksi seorang Caleg bisa menjadi Tim Kampanye;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 KUHAP dan 116 ayat (3) KUHAP, Majelis Hakim telah menanyakan dan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan atau saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (saksi *a de charge*) dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan maupun bukti-bukti lainnya serta menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa keseluruhan materi keterangan saksi-saksi tersebut diatas selengkapnyanya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam Surat Dakwaanya tersebut, Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa surat-surat, yaitu :

- Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : SL-02/10-044/A/DPC-Gerindra/2018 tertanggal 08 Oktober 2018;
 - Struktur Kampanye Partai Gerindra Kabupaten Kepulauan Selayar;
- serta barang bukti lainnya, berupa :

- 1 (satu) unit mesin chainshaw merk YA-OKE 6800 S-22L;
- 1 (satu) unit mesin generator listrik merk BIRLA ECOGEN;
- 1 (satu) unit mesin gurnda merk MAKTEC;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dan emas;
- 23 (dua puluh tiga) lembar foto pesan SMS;

yang telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Polres Kepulauan Selayar, Nomor : Sp. Sita/37/VI/HUK.6.6/2019/Reskrim tertanggal 06 Juni 2019 dan Surat Perintah Penyitaan Polres Kepulauan Selayar, Nomor : Sp. Sita/38/VI/HUK.6.6/2019/Reskrim tertanggal 10 Juni 2019 serta Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar mengenai Persetujuan Penyitaan No. 46/Pen.Pid/2019/PN.Slr tertanggal 10 Juni 2019, dimana keseluruhan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan, oleh karenanya secara formil barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selain mendengarkan keterangan para saksi sebagaimana tersebut diatas, di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa secara kronologis Terdakwa menceritakan kejadian sehingga Terdakwa dilaporkan oleh pihak Pelapor (saksi ARSYIL IHSAN), yaitu bahwa Terdakwa sebagai Caleg Nomor urut 1 dari Partai Gerindra bersama dengan istri Pelapor yang bernama SUKMAWATI, yang sama-sama dari Dapil 4, setelah perhitungan suara, Terdakwa berada di urutan pertama sedangkan ibu SUKMAWATI (istri pelapor) berada di nomor urut 4 dan Terdakwa tidak mengetahui apakah alasannya sehingga saksi ARSYIL melaporkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau dilaporkan oleh saksi ARSYIL sebagai pihak Pelapor itu setelah Terdakwa mendapat panggilan dari BAWASLU tepatnya kurang lebih 12 atau

13 hari setelah Pemilu, Terdakwa dipanggil ke Bawaslu untuk dimintai klarifikasi terkait dengan adanya laporan saksi ARSYIL tersebut;

- Bahwa Pihak Bawaslu menanyakan terkait bantuan yang Terdakwa berikan di Desa Latondu dan Terdakwa juga tidak membantah kalau memang ada bantuan berupa mesin generator; mesin chainsaw dan mesin gurinda. Bahkan sekalipun tidak ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan kalau ada juga mesin 24 PK yang Terdakwa berikan di desa Latondu tersebut, dan kemudian Terdakwa ditanyakan kalau mesin itu untuk siapa dan Terdakwa saat itu menyebut namanya MASALI dan barang itu Terdakwa belikan untuk orang tersebut untuk selanjutnya dicicil kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan dan harga mesin tersebut seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa mesin yang Terdakwa berikan ke desa Latondu ada 4 (empat) mesin yakni: mesin generator 1 (satu) buah, mesin chainshaw 1 (satu) buah, mesin gurinda 1 (satu) buah, dan mesin 24 PK 1 (satu) buah;
- Bahwa ke 4 (empat) mesin tersebut semuanya telah Terdakwa serahkan kepada pak SIMSONG pada bulan Agustus 2018;
- Bahwa seingat Terdakwa, mesin tersebut Terdakwa berikan pada bulan Agustus 2018;
- Bahwa keempat mesin tersebut Terdakwa berikan ke saksi SIMSONG dalam waktu yang bersamaan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi SIMSONG *"ini tolong di kasihkan orang yang sudah pernah saya janji dahulu"* dan pak Simsong mengatakan *"iya.., nanti sampai di pulau saya panggil orangnya...saya kasih"*;
- Bahwa pada bulan Agustus 2018, Terdakwa belum ditetapkan sebagai Calon Anggota Legislatif, nanti pada bulan November 2018 baru saya ditetapkan sebagai Calon Anggota Legislatif, dari Partai Gerindra;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi SIMSONG bahwa *"mesin ini bagikan ke orang penerima dan harus memilih saya"* dan saksi hanya mengatakan *"kasihkan ini karena sudah lama saya janji"*;
- Bahwa Terdakwa berasal dari Daerah Pemilihan 4 yang meliputi 3 kecamatan yakni Takabonerate, Pasimasunggu dan Pasimasunggu Timur termasuk Desa Latondu;
- Bahwa berkaitan dengan pemberian uang, Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi SIMSONG untuk memberikan uang kepada saksi-saksi yang disebutkan sebelumnya, namun saksi SIMSONG pernah bercerita kepada Terdakwa kalau di Desa sebelah lagi heboh pertarungan uang karena ada bagi-bagi uang dari Caleg Partai lain lalu Terdakwa menanyakan berapa pertarungan uang dari Caleg partai lain tersebut dan SIMSONG

menyebut ada Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu), dan saat itu saksi SIMSONG mengatakan berapa target Terdakwa lalu Terdakwa menjawab target kita kalau bisa sekitar 70 sampai 100 suara;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang secara langsung kepada pak SIMSONG, nanti selesai Pemilihan barulah pak SIMSONG datang ke Terdakwa dan mengatakan kalau ada uang pribadi yang dia pakai dan itu uang saksi SIMSONG sendiri, namun sampai saat ini baik SMS dari saksi SIMSONG tidak pernah Terdakwa balas;
- Bahwa uang yang dipakai saksi SIMSONG untuk membeli rokok dan gula tersebut bukan uang dari Terdakwa;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum mengganti uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dipakai oleh saksi SIMSONG tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan SMS kepada saksi SIMSONG pada tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 20.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi SIMSONG untuk membagikan atau mendistribusikan mesin tersebut kepada masyarakat pada bulan Agustus 2018;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapanakah saksi SIMSONG mendistribusikan mesin tersebut kepada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa menyalurkan mesin-mesin tersebut ke Desa Latondu pada bulan Agustus tahun 2018;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan tidak ada hal-hal lain yang dikemukakan lagi, sehingga Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan atas perkara ini dinyatakan selesai dan kemudian Jaksa Penuntut Umum akan mengajukan tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya Nomor Reg. Perk : PDM-003/SLYR/Eku.2/06/2019 tanggal : 04 Juli 2019 yang dibacakan di persidangan pada hari itu juga, dimana pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang mengadili dan memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa AWILUDDIN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Setiap Pelaksanaa, Peserta Dan / Atau Tim Kampanye Yang Dengan Sengaja Menjanjikan Atau Memberikan Uang Atau Materi Lainnya Sebagai Imbalan Kepada Peserta Kampanye Pemilu Secara Langsung Ataupun Tidak Langsung Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 280 Ayat (1) Huruf J (Menjanjikan Atau Memberikan Uang Atau Meteri Lainnya Kepada Peserta Kampanye Pemilu)"*;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AWILUDDIN SH, dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan, dengan perintah agar Terdakwa langsung ditahan dan pidana denda Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: SL-02/10-044/A/DPC-Gerindra/2018 tertanggal 08 Oktober 2018;
- Struktur Kampanye Partai Gerindra Kabupaten Kepulauan Selayar
- 23 (dua puluh tiga) lembar foto pesan SMS.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit mesin chainshaw merk YA-OKE 6800 S-22L;
- 1 (satu) unit mesin generator listrik merek BIRLA ECOGEN;
- 1(satu) unit mesin gurinda merk MAKTEC;

Dirampas untuk negara.

- 1(satu) buah handphone merk OPPO warna putih dan emas.

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa materi selengkapnya dari surat tuntutan (*requisitor*) Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan selanjutnya mengajukan pembelaan (*pledooi*) secara lisan, yang mana pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa masyarakat desa Latondu banyak yang datang ke rumah Terdakwa untuk meminta bantuan mulai dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpusat dan Terdakwa yang mengurusnya sampai di kantor pusat sehingga bantuan tersebut sampai ke desa Latondu;
2. Bahwa terkait masalah peralatan nelayan perlu diketahui semua peralatan nelayan hampir 100 % berasal dari Terdakwa selama Terdakwa menjabat sebagai Anggota DPRD, yakni dimulai dari mesin katinting, jarring, panambe dan banyak lagi bantuan-bantuan yang selama ini Terdakwa fasilitasi kepada masyarakat., oleh sebab itu masyarakat yang berada di desa Latondu kalau meminta bantuan ke Kantor Dinas selalu meminta difasilitasi oleh Terdakwa dan terkait bantuan yang Terdakwa berikan kepada saksi SIMSONG berupa

mesin generator, mesin chainshaw dan mesin gurinda adalah janji Terdakwa kepada saksi MARYAM, saksi BAKRI dan saksi JAMALUDDIN selama Terdakwa menjabat sebagai Anggota DPRD periode Tahun 2014 sampai Tahun 2019;

3. Bahwa mengenai bantuan yang Terdakwa turunkan pada bulan Agustus tahun 2018 dihubungkan dengan SK Tim Pemenangan yang dikeluarkan Partai Gerindra tanggal 8 Oktober 2018, hal tersebut merupakan bantuan Terdakwa terlebih dahulu pada bulan Agustus 2018 sedangkan SK tersebut terbit pada bulan Oktober 2018;
4. Bahwa mengenai bantuan yang Terdakwa berikan kepada saksi SIMSONG apakah sudah disalurkan atau belum, perihal tersebut sudah berkali-kali Terdakwa tanyakan dan saksi SIMSONG, selalu menjawab sudah diserahkan kepada calon penerima yang telah dijanjikan, apabila hal tersebut dikaitkan sebagai money politik atau semacam menjanjikan orang sementara Terdakwa tidak pernah berhubungan langsung dengan Saksi MARYAM, Saksi BAKRI dan Saksi JAMALUDDIN tersebut, namun kalau Terdakwa ditanya apakah Terdakwa kenal dengan para saksi tersebut, Terdakwa mengakui kalau Terdakwa mengenal mereka akan tetapi Terdakwa tidak pernah berkomunikasi secara langsung dengan mereka, akan tetapi kalau untuk berkomunikasi Terdakwa hanya berhubungan langsung dengan saksi SIMSONG yang selalu datang bersama Kepala Desa Latondu, kalau ada permohonan bantuan dari masyarakat Desa Latondu;
5. Bahwa mengenai kaitannya dengan masalah uang, semua uang yang dipakai oleh bapak SIMSONG itu adalah uang dia sendiri, sedangkan Terdakwa tidak pernah memberikan uang secara langsung dan uang yang saksi SIMSONG gunakan tersebut Terdakwa mengetahuinya dan Terdakwa tidak pernah memerintahkan untuk melakukan hal tersebut sehingga memohon agar dinyatakan tidak bersalah;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan Terdakwa di persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan (*replik*) yang pada intinya Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa menanggapi tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Pembelaan (*pledooi*) tersebut, Terdakwa di persidangan telah memberikan tanggapan (*duplik*) secara lisan yang mana pada intinya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan masuk kepada pertimbangan hukum–pertimbangan hukum untuk menentukan apakah dari keseluruhan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dapat terbukti ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah dibuktikan memenuhi seluruh unsur – unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian dalam perkara pidana dianut sistem pembuktian negatif (*negative wettelijk*) sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP (Undang–Undang No. 8 tahun 1981), sehingga untuk menentukan apakah Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur–unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum haruslah dibuktikan dengan *dua alat bukti yang sah* yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan dan ditambah dengan keyakinan Hakim akan terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan untuk membuktikan perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (1) jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan dalam bentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka haruslah dibuktikan unsur – unsur Pasal 523 ayat (1) jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Unsur ” Setiap *pelaksana, peserta dan / atau tim Kampanye Pemilu* ” :

Menimbang, bahwa unsur pertama a quo adalah berkaitan dengan subyek hukum yang mana disebutkan secara limitatif menurut ketentuan pasal ini yang menjadi

subyek hukum adalah Pelaksana Kampanye, Peserta Kampanye dan / atau Tim Kampanye, yang kesemuanya merujuk pada orang sebagai pelaku perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sedangkan berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat diketahui bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dalam kapasitas Terdakwa selaku Tim Kampanye, yang mana kapasitas Terdakwa selaku Tim Kampanye tersebut telah diperkuat berdasarkan barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan yaitu Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra, kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : SL-02/10-044/A/DPC-Gerindra/2018 tertanggal 28 Oktober 2018, namun demikian dalam uraian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pula telah mempertimbangkan Terdakwa dalam kapasitas selaku Calon Legislatif Partai Gerindra untuk kabupaten Kepulauan Selayar Periode 2019-2024, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdapat kekaburan dalam kedudukan Terdakwa yang dimaksud dalam uraian Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya berkaitan dengan subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam unsur pertama a quo, dalam mempertimbangkannya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai peranan Terdakwa apakah sebagai Tim Kampanye ataupun sebagai Calon Legislatif yang akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua;

2. Unsur " Dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung" :

Menimbang, bahwa pada intinya perbuatan pidana yang diatur dalam ketentuan unsur kedua a quo adalah perbuatan pidana yang dilarang dilakukan pada masa Kampanye Pemilu, oleh karenanya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keseluruhan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kapankah tahapan pelaksanaan Kampanye Pemilu tahun 2019 serta apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dilakukan pada masa pelaksanaan Kampanye tersebut, sebagaimana uraian berikut ini;

Menimbang, bahwa merupakan suatu fakta notoir berkaitan dengan masa kampanye Pemilu 2019 telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 disebutkan bahwa kampanye dilaksanakan mulai tanggal **23 September 2018** sampai dengan sebelum masa tenang yaitu **14 April 2019**, oleh karenanya selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam uraian Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dilakukan dalam kurun waktu masa Kampanye sebagaimana telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tersebut;

✓ Menimbang, bahwa berkaitan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam uraian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, saksi NACONG maupun saksi ARSYIL IHSAN di persidangan pada intinya menerangkan bahwa Terdakwa telah membagi-bagikan sejumlah mesin kepada warga masyarakat desa Latondu namun *demikian kedua orang saksi tersebut tidak melihat secara langsung* pada saat Terdakwa memberikan mesin-mesin tersebut kepada warga masyarakat desa Latondu, yang mana kedua orang saksi hanya mendasarkan pengetahuannya kepada pemberitahuan orang lain saja yang menceritakan kepada saksi bahwa Terdakwa telah membagikan mesin maupun uang kepada warga desa Latondu melalui saksi SIMSONG agar memilih Terdakwa sebagai salah satu Calon Legislatif dari Partai Gerindra pada saat Pemilu;

✓ Menimbang, bahwa oleh karena dasar diajukannya Terdakwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah berawal dari laporan pihak Pelapor yaitu saksi ARSYIL IHSAN maupun saksi NACONG, akan tetapi ternyata kedua orang saksi tersebut tidak mengetahui secara langsung dan hanya mendengar dari pemberitahuan orang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagaimanakah kualitas kesaksian kedua orang saksi tersebut dalam hukum pidana formil sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya Pasal 1 angka 26 yang menyatakan bahwa ” *saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri* ”, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tersebut maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian dari saksi ARSYIL IHSAN dan saksi NACONG tersebut diklasifikasikan secara hukum sebagai suatu *testimonium de auditu*, yang hanya mendasarkan pada pemberitahuan orang lain, oleh karenanya secara hukum materi keterangan saksi tersebut haruslah dikesampingkan, terlebih bahwa materi keterangan saksi ARSYIL IHSAN dan saksi

NACONG tersebut telah dibantah di persidangan oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa membagikan mesin tersebut dalam kapasitas Terdakwa selaku anggota Legislatif dari Partai Gerindra *yang masih aktif pada bulan Agustus 2018 sehingga belum memasuki tahapan Kampanye*;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Jaksa Penuntut Umum, telah membacakan materi keterangan saksi-saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidik yaitu saksi JAMALUDDIN alias JAMMALE bin NAKUNG, saksi HAERUM A'BAS alias A'BAS bin SAHIDE (alm) dan saksi BAKRIE alias BAKE bin AL AWIN, yang pada intinya materi keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai penerima mesin maupun ikut membantu membagikan uang, yang mana saksi JAMALUDDIN alias JAMMALE bin NAKUNG telah di persidangan menerangkan bahwa saksi membantu saksi SIMSONG membagikan amplop berisikan uang, akan tetapi materi keterangan saksi berkaitan dengan adanya pembagian uang tersebut tidak dapat dibuktikan di persidangan, terlebih menurut keterangan saksi SIMSONG bahwa uang yang diberikan kepada warga masyarakat desa Latondu tersebut adalah *uang milik saksi SIMSONG sendiri* serta bukanlah milik Terdakwa yang hanya dipergunakan untuk pembeli gula, kopi maupun rokok, sedangkan saksi HAERUM A'BAS alias A'BAS bin SAHIDE (alm) menerima 1 unit chainsaw yang juga diberikan melalui saksi SIMSONG, dan selanjutnya saksi BAKRIE alias BAKE bin AL AWIN telah menerima 1 (satu) unit chainsaw melalui saksi SIMSONG yang diberikan pada bulan *Desember 2018*, namun demikian saksi-saksi tersebut tidak dapat menyebutkan secara pasti kapankah tanggal diberikannya mesin-mesin tersebut oleh Terdakwa melalui saksi SIMSONG, yang mana selanjutnya materi keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut telah pula dibantah oleh Terdakwa yang pada intinya bantahan Terdakwa tersebut menerangkan bahwa Terdakwa mengakui memberikan mesin-mesin tersebut dikarenakan adanya permintaan dari warga masyarakat desa Latondu yang selanjutnya Terdakwa telah memberikannya melalui saksi SIMSONG pada bulan Agustus 2018 sebelum tahapan kampanye Pemilu 2019, dan selanjutnya materi keterangan Terdakwa tersebut adalah telah sesuai dengan materi keterangan saksi SIMSONG di persidangan maupun materi keterangan saksi BAKRI alias BAKE bin AL AWIN yang menerangkan menerima mesin dari saksi SIMSONG pada bulan Desember 2018, oleh karenanya dikarenakan materi keterangan saksi-saksi yang dibacakan di persidangan tersebut telah dibantah oleh Terdakwa maupun saksi SIMSONG serta saksi BAKRIE alias BAKE bin AL AWIN yang dihadirkan di persidangan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah

terdapat bukti yang lain yang dapat memperkuat keterangan saksi-saksi yang dibacakan di persidangan tersebut, yang mana selanjutnya Majelis Hakim telah mempertimbangkan saksi tambahan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu saksi ERIEK GUNAWAN, SH dalam kapasitas selaku staf Bawaslu Kabupaten Selayar, yang mana pada intinya saksilah yang melakukan konfirmasi kepada saksi-saksi yang menerima mesin yang diberikan oleh saksi SIMSONG, sehingga saksi ERIEK GUNAWAN, SH tersebut menurut pendapat Majelis Hakim tidak pula mengetahui sendiri secara langsung mengenai peristiwa pidana sebagaimana diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaannya sehingga haruslah pula dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan barang bukti berupa foto mesin-mesin telah diakui oleh Terdakwa sebagai mesin yang memang dibagikan kepada masyarakat desa Latondu akan tetapi Terdakwa menyatakan bahwa mesin-mesin tersebut dibagikan pada *bulan Desember 2018 sebelum masa Kampanye Pemilu*, sedangkan berkaitan dengan barang bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan yaitu :

- Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: SL-02/10-044/A/DPC-Gerindra/2018 tertanggal 08 Oktober 2018;
- Struktur Kampanye Partai Gerindra Kabupaten Kepulauan Selayar

, Majelis Hakim berpendapat hanyalah menegaskan kedudukan Terdakwa selaku Tim Kampanye Partai Gerindra dan bukanlah sebagai Calon Legislatif sebagaimana dimaksud dalam uraian Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan pemberian mesin-mesin tersebut adalah agar masyarakat desa Latondu memilih Terdakwa sebagai Calon Legislatif dari Partai Gerindra selain daripada itu berkaitan dengan kapasitas Terdakwa selaku Tim Kampanye Partai Gerindra sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaannya apabila dikaitkan dengan adanya fakta yuridis pemberian mesin-mesin oleh Terdakwa yang dilakukan pada bulan Desember 2018, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada bulan Desember 2018 tersebut, Terdakwa belum ditetapkan sebagai Tim Kampanye dikarenakan penetapan Terdakwa sebagai Tim Kampanye barulah pada tanggal 08 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan maupun yang dibacakan di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa materi keterangan saksi ARSYIL IHSAN maupun materi keterangan saksi NACONG serta saksi ERIEK GUNAWAN, SH yang tidak melihat

secara langsung peristiwa pidana yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum diklasifikasikan sebagai suatu *testimonium de auditu* (*hear say evidence*) sehingga haruslah dikesampingkan dikarenakan pembuktian dalam perkara pidana untuk mencari suatu kebenaran materiil adalah sangat penting, sedangkan berkaitan dengan materi keterangan saksi yang dibacakan telah dibantah oleh materi keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan materi keterangan saksi SIMSONG bin SAKARAL maupun saksi BAKRI alias BAKE bin AL AWIN, oleh karenanya sejalan dengan sistem pembuktian dalam hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP, maka Majelis Hakim tidak menemukan dua alat bukti yang sah mengenai peristiwa hukum yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam uraian Dakwaannya yaitu tidak dapat dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan pada masa kampanye yaitu antara tanggal 23 September 2018 sampai dengan sebelum masa tenang 14 April 2019, selain daripada itu tidak dapat dibuktikan pula mengenai kapasitas Terdakwa selaku Tim Kampanye sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam uraian Dakwaannya dikarenakan penetapan Terdakwa selaku Tim Kampanye Partai Gerindra adalah tanggal **8 Oktober 2018** sedangkan perbuatan Terdakwa membagikan mesin tersebut dilakukan pada bulan **Desember 2018**, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan materi keterangan saksi ARSYIL IHSAN maupun saksi NACONG Majelis Hakim berkesimpulan terdapat hal-hal politis terhadap pelaporan Terdakwa oleh pihak Pelapor namun demikian Majelis Hakim tetap obyektif dalam menganalisa fakta yuridis persidangan maupun mempertimbangkan seluruh alat bukti di persidangan dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran materiil sebagaimana tujuan pemeriksaan persidangan perkara pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan sehingga Majelis Hakim menyatakan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana terdapat dua hal pokok yang berkaitan yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu mengenai perbuatan pidana (*delik*) dan pertanggung jawaban pidana sebagai sendi dari kesalahan. Bahwa mengenai perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mana secara hukum tidak dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa,

oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban Terdakwa sebagai sendi dari kesalahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana telah diuraikan ternyata peristiwa pidana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa oleh karenanya pembelaan Terdakwa sebagaimana materi pembelaan (*pledooi*) nya yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak bersalah adalah layak dan sah menurut hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas, maka keseluruhan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum secara hukum tidak dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa maka putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim merupakan *suatu putusan bebas murni (vrijspraak)* ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama proses persidangan berlangsung Terdakwa tidak dilakukan penahanan terhadap Terdakwa sedangkan Putusan dalam perkara a quo adalah bebas murni maka berdasarkan Pasal 191 ayat (3) KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada alasan hukum yang sah untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selama proses persidangan karena kedudukannya sebagai seorang Terdakwa, nama baik Terdakwa maupun kehidupannya secara sosial terganggu maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 KUHAP jo Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 Majelis Hakim merehabilitasi nama baik Terdakwa tersebut melalui amar putusan yang menyatakan *memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka mengenai barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik secara sah dan telah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, yaitu :

- Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : SL-02/10-044/A/DPC-Gerindra/2018 tertanggal 08 Oktober 2018;
- Struktur Kampanye Partai Gerindra Kabupaten Kepulauan Selayar;
- 23 (dua puluh tiga) lembar foto pesan SMS;

dimana barang bukti tersebut merupakan surat berkaitan dengan perkara a quo yang bukan merupakan barang berbahaya serta karena di persidangan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan kepada Terdakwa, maka dari itu barang bukti tersebut haruslah dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin chainshaw merk YA-OKE 6800 S-22L;
- 1 (satu) unit mesin generator listrik merk BIRLA ECOGEN;
- 1 (satu) unit mesin gurnda merk MAKTEC;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dan emas;

Yang mana keberadaan barang bukti tersebut merupakan mesin-mesin yang bukanlah merupakan barang berbahaya, maka terhadap mesin-mesin tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 222 ayat (1) KUHAP karena Terdakwa tidak terbukti bersalah maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP dan Pasal 199 KUHAP serta pasal – pasal dari peraturan – peraturan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AWILUDDIN, SH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan;
2. Membebaskan Terdakwa AWILUDDIN, SH oleh karena itu dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa AWILUDDIN, SH dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : SL-02/10-044/A/DPC-Gerindra/2018 tertanggal 08 Oktober 2018;
 - Struktur Kampanye Partai Gerindra Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - 23 (dua puluh tiga) lembar foto pesan SMS;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - 1 (satu) unit mesin chainshaw merk YA-OKE 6800 S-22L;
 - 1 (satu) unit mesin generator listrik merk BIRLA ECOGEN;

- 1 (satu) unit mesin gurnda merk MAKTEC;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dan emas;

Dikembalikan kepada yang berhak

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar pada hari : KAMIS tanggal : 4 JULI 2019 oleh kami : **M. FATKUR ROCHMAN, SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BILI ABI PUTRA, SH.** dan **MUHAMMAD ASNAWI SAID, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari : JUMAT tanggal 5 JULI 2019 telah diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota – Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **NUR YUNITA ARIFIN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar dan dihadiri oleh **RIDWAN AMMY PUTRA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar serta dihadiri pula oleh Terdakwa;

HAKIM KETUA,

TTD

MOCHAMMAD FATKUR ROCHMAN, SH. MH

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

TTD

TTD

BILI ABI PUTRA, SH. MH

MUHAMMAD ASNAWI SAID, SH.

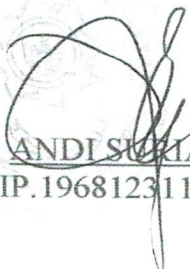
PANITERA PENGGANTI

TTD

NUR YUNITA ARIFIN,

MENGESAHKAN

Untuk Salinan sesuai dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Selayar


ANDI SUCIADI, SH.

NIP.196812311991031028